




INSPEKTORAT DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)

**PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN
VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS**

Survei
Penilaian
Integritas



JL. Imam Bonjol No. 62 Tarempa Timur, Siantan,
Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau



inspektoratkabkepanambas@gmail.com

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan	: 6.01 Inspektorat Daerah
Program	: 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas
Pagu	: Rp. 41.676.100,00 (Empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)
Sumber Dana	: DTU – DAU
Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

1. Latar Belakang

Praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masih rawan terjadi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD), yang dalam pelaksanaan tugas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Permasalahan korupsi dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan sendi-sendi kehidupan bangsa karena menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga dilakukan secara sistematis, Korupsi sudah dianggap *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti terorisme dan narkotik, sehingga penanggannya perlu di prioritaskan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ikut meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, UNCAC) 2003. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Vang (TPPU) serta didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi juga menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir korupsi. Penindakan yang tegas, pendidikan anti korupsi kepada seluruh masyarakat sejak usia dini, serta upaya pencegahan yang efektif diharapkan dapat

mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Integritas di level individu, organisasi, dan nasional pada K/L/PD merupakan salah satu pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi. Di Indonesia upaya tersebut telah dinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut antara lain berupa pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, dan sebagainya. Namun, capaian upaya pemberantasan korupsi tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostic yang mampu membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Sejak awal membangun instrumen SPI, yaitu pada tahun 2016, KPK dibantu oleh BPS, yang dinilai mampu membangun instrument untuk mengidentifikasi permasalahan integritas dalam organisasi dan mengumpulkan data dengan lebih objektif. Namun, sejak tahun 2020, KPK telah melaksanakan survey secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ke tiga. Dalam jangka panjang, mekanisme penilaian integritas akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi dan kemaiuan upava pencegahan.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); dan
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Maksud dan tujuan

1) Maksud

Maksud dari kegiatan Survei Penilaian Integritas ini sebagai salah satu upaya untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD.

2) Tujuan

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. sehingga tujuan dari SPI adalah meydilakan ukuran dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

4. Biaya

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan **"Pendampingan dan Asistensi"**, Sub Kegiatan **"Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas"**.DPA Inspektorat Nomor :

Jumlah yang di anggarkan sebesar Rp.41.676.100,00 (Empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Kertas HVS (F4 80 gsm)	400.000
2	Cetak spanduk/Banner/Baliho bahan flexi (300 gr)	6.116.100
3	Foto copy HVS (ukuran A4/Follo/F4)	807.300
4	Snack (3 kue basah + minuman mineral)	6.937.500
5	Makanan (nasi + lauk daging/ikan + sambal + kerupuk + buah)	1.465.200
6	Transportasi dalam daerah sewa angkutan laut (semua tingkat) (at cost) (minimal 3 orang – PP) Tarempa – Palmatak	2.200.000

7	Transportasi dalam daerah sewa angkutan laut (semua tingkat) (at cost) (minimal 3 orang – PP) Tarempa – Slantan Timur		2.750.000
8	Uang harian perjalanan dinas dalam negeri (dalam kota lebih dari 8 jam)		21.000.000
	JUMLAH		41.676.100,-

Catatan : untuk biaya disesuaikan dengan RKA/DPA 2024

5. Metode atau langkah kerja pelaksanaan kegiatan

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 melalui sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. Sasaran

Sasaran Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 terdapat tiga jenis responden yang menjadi sasaran survei, yaitu pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain (auditor, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya).

8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Survei Penilaian Integritas akan dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2024.

Timeline Pelaksanaan Kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Bulan																				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember									
	
1	Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2024																					

Tarempa, Januari 2024
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

 ADI SUPARMAN, S.E.
 Pejabat Tk. I (III/d)
 NIP 198204072010011019